



KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI




**YULIANA
NIM. 1519050**

2024

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR) MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YULIANA
NIM. 1519050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR) MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YULIANA
NIM. 1519050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANA

NIM : 1519050

Judul Skripsi : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mengajukan Hak Angket Terhadap Mahkamah
Konstitusi (MK)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Juli 2024

Yang Menyatakan,



YULIANA
NIM. 1519050

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec .Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yuliana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : YULIANA

NIM : 1519050

Judul Skripsi : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Mengajukan Hak Angket Terhadap Mahkamah Konstitusi

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juli 2024

Pembimbing,

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
gesahkan Skripsi atas nama :

ia : Yuliana
l : 1519050
gram Studi : Hukum Tata Negara
il Skripsi : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Hak Angket
Terhadap Mahkamah Konstitusi

ah diujikan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
a telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Yunas Darta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007

Penguji II


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19941224202321022

an, 25 Juli 2024

an Oleh



Jalaludin, M.A.

222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sutahyo dan Ibu Suti yang selalu mendoakan, menasihati, memfasilitasi, mengupayakan segala yang ada dan yang bisa sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk Keduanya.
2. Saudara kandung Martini, Muryanti, dan Samsudin yang selama ini sudah menjadi support system terbaik dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Agung Barok Pratama .M.A yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Teman-teman satu kelas HTN B 2019 yang telah memberikan pengalaman dan cerita terbaik semasa perkuliahan.
5. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana telah kebersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi.

Serta para pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh pembaca agar kiranya tulisan ini dapat membawa manfaat.

MOTTO

“Menjadi pelajar tidak cukup dengan pintar, tetapi juga berbudi pekerti”.

Dan

“Kesuksesan berawal dari kemauan diri yang kuat”



ABSTRACT

This research will discuss the trend of the right to inquiry addressed to the Constitutional Court. Article 79 Paragraph (3) of Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council (MD3), states that "The right to inquiry is the right of the DPR to conduct an investigation into the implementation of a laws and/or Government policies relating to important, strategic matters and having a broad impact on the life of society, nation and state which are alleged to be in conflict with statutory regulations." However, in reality the DPR submitted the right of inquiry to the Constitutional Court, where the Constitutional Court is a judicial institution. The Constitutional Court considered that a constitutional tragedy had occurred with the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates. So one of the members of the People's Representative Council from the Indonesian Democratic Party of Struggle or PDI- P faction proposed the Right to Inquiry against the Constitutional Court. The purpose of writing this article is to explain the use of the DPR's right to inquiry in conducting investigations into the Constitutional Court, and the implications arising from the DPR's use of the right to inquiry against the Constitutional Court. This research uses a type of normative juridical research, using legislative and conceptual approaches. The results of this research show that the use of the DPR's right to inquiry against the Constitutional Court was wrongly targeted or inappropriate. Because according to Article 79 Paragraph (3) of Law no. 17 of 2014 concerning MD3, the object of the right to inquiry is policy or implementation of laws by the government, not judicial institutions such as the Constitutional Court. And the implications arising from the DPR's use of the right to inquiry against the Constitutional Court are that all forms of alleged violations of the implementation of the law by Constitutional Court judges cannot be carried out by means of (political) inquiry. It is recommended that the DPR understand Article 79 paragraph (3), especially regarding the mechanism process for using the right to inquiry so that it is not misused, so that violations do not occur in the use of the right to inquiry, because the right to inquiry is used to supervise the government, not for judicial institutions such as the Constitutional Court.

Keywords: Inquiry Rights, Object, Constitutional Court

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang hak angket yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyebutkan bahwa “Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Namun kenyataannya DPR mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi dinilai telah terjadi tragedi konstitusi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga salah satu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mengusulkan Hak Angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan mengenai penggunaan hak angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap Mahkamah Konstitusi, dan implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan salah sasaran atau tidak tepat. Karena menurut Pasal 79 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, yang menjadi objek dari hak angket adalah kebijakan atau pelaksanaan Undang-Undang oleh Pemerintah, bukan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Dan implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Mahkamah Konstitusi, adalah Segala bentuk dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan dengan jalur angket (politik). Disarankan kepada DPR agar memahami Pasal 79 ayat (3), terutama tentang proses mekanisme penggunaan hak angket agar tidak disalahgunakan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak angket, karena hak angket itu digunakan untuk mengawasi pemerintah, bukan untuk lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Hak Angket, Objek, Mahkamah Konstitusi



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mengajukan Hak Angket Terhadap Mahkamah Konstitusi (MK)” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Ibu Dr. Trianah Sofiani M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Bapak Agung Barok Pratama M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga

- nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
 8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 9 Juli 2024

Yuliana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Masalah.....	5
D.Kegunaan Penelitian	5
E.Kerangka Teori	6
F.Penelitian Yang Relevan	7
G.Metode Penelitian	9
H.Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK ANGKET DPR TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI	12
A.Konsep Pemisahan Kekuasaan Montesquieu	12
BAB III ANALISIS HAK ANGKET TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI	33
A.Hak Angket Kepada Lembaga Yudikatif.....	33
B.Hak Angket Terhadap Kekuasan Kehakiman.....	50
BAB IV IMPLIKASI HUKUM ATAS HAK ANGKET DPR TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Fungsi pengawasan Dewan Negara Republik Indonesia (DPR) yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di wujudkan dalam bentuk pemberian hak. Salah satu haknya ialah angket, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang- undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak Interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹

Pengawasan (*Controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin sikap pemerintaha agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.²

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, sebab melauai penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ni, DPR dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melauai pelaksanaan berbagai hak DPR. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki. Fungsi kontrol merupakan konsekuensi logis dalam sistem demokrasi dalam memperbaiki dirinya.³

¹ Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

² Sri Soemantri, (et.al). Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun kembali ke undang- undang Dasar 1945, hlm.285.

³ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.82.

Ketentuan hukum secara konstitusional yang mengatur pertamakalinya mengenai hak angket terdapat pada perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1950, khususnya pada ketentuan pasal 70, sebagai berikut :” Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (*enquete*), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang -undang”.⁴

DPR sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam pasal 19- 22B UUD 1945, diantaranya adalah hak angket. Ketentuan mengenai hak angket diatur berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat (2) UU 1945, sebagai berikut : “dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain.

Sedangkan pengertian mengenai hak angket adalah berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagi berikut :”Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.⁵

Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam bahasa inggris istilah hak angket diidentikkan dengan istilah asing yaitu oversight maupun *inquiry* yang dalam hal ini, secara konstitusional diatur dalam Pasal 20A ayat (2). Dalam Undang-

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia serikat menjadi undang- undang Dasar sementara Republik Indonesia, pasal 70.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Pasal 20A Ayat (2), Perubahan Kedua

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b disusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah untuk selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang MD3 dijelaskan bahwa pengajuan hak angket harus diusulkan paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya.⁷ Usul hak angket juga harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Dalam pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 diterangkan bahwa penggunaan hak angket (hak menyelidiki) DPR hanya diperuntukkan yang: 1). Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah; 2) Berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan 3). Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸

⁶ Tri Mulyani Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, 'Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2017, pp. 328–38.

⁷ Rahman Muhammad Ali. (2018). *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. *Jurist Diction*, 1 (01); h. 286 - 287.

⁸ Syamsuddin Radjab. "Hak Angket DPR Terhadap KPK" <https://hukumonline.com> (diakses pada 06 April 2024, pukul 20.10 WIB)

Pada dasarnya dewan perwakilan rakyat ialah bagian penyelenggara pemerintahan negara yang bekerja sama dengan lembaga eksekutif guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas pengawasan rakyat melalui keluaran lembaga legislatif. Teori politik trias Montesquieu memberikan masukan kepada lembaga legislatif pada negara hukum yang demokratis. Teori ini mengkategorikan kekuasaan negara kedalam 3 cabang: eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Karena mewakili rakyat, lembaga legislatif memainkan peran strategis yang penting dalam pemerintahan negara. Di Indonesia, peran legislatif dipisahkan dari fungsi kontrol dan fungsi anggaran dalam badan perwakilan atau parlemen.⁹ Pasal 20A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jika selain hak-hak yang diberikan yang teratur pada pasal-pasal lain UUD ini, DPR berhak bertanya, berpendapat, dan mengadakan perdebatan berdasarkan tiga fungsi kelembagaanya.

Di era reformasi hak angket kembali mencuat diruang publik setelah terahir DPR-RI menggulirkan hak angket terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, terjadi lagi beberapa waktu lalu Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI dari fraksi PDIP menginisiasi diajukanya hak angket kepada Mahkamah Konstitusi sebagai sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menurutnya dengan upaya ini dapat menjaga mandat konstitusi, mandat reformasi, dan demokrasi.karena anggapanya saat ini Indonesia berada dalam ancaman – ancaman terhadap konstitusi, termasuk juga mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN). Hal ini mendapat respon dari para pakar Hukum Tata Negara mengenai kewenangn DPR melaksanakan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie hak angket terhadap MK bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa mendukung anggota Dewan Perwakilan Rakyat

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. hal 160.

(DPR) menggunakan hak angket guna merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Karena, pada dasarnya parlemen memang mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lainnya. Berbeda pendapat oleh pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menurutnya kurang tepat dan salah alamat lantaran secara historis dan yuridis, hak angket diperuntukkan sebagai hak pengawasan lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif bukan terhadap lembaga yudikatif.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait kewenangan DPR dalam menggunakan hak angketnya terhadap Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan DPR mengajukan hak Angket terhadap Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi hukum dilakukannya hak angket kepada Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dilakukannya hak angket oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai suatu tambahan wawasan dan pengetahuan dalam lingkup hukum pada umumnya, serta secara khusus pengembangan hukum dibidang tata negara Indonesia mengenai fungsi pengawasan DPR melalui hak angket.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan serta masukan kepada praktisi hukum serta Menjadi bahan pertimbangan atas problem penggunaan hak angket terhadap lembaga independen (MK).

E. Kerangka Teori

Teori cabang kekuasaan menurut Montesquieu

Pembagian kekuasaan adalah suatu prinsip dimana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. pembagian kekuasaan bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja. Kekuasaan yang berpusat pada satu tangan maka akan menjadikan pemerintah otoriter. Montesquieu membagi kekuasaan negara kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh raja atau presiden beserta kabinetnya. Kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer.

Di Indonesia, lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Lembaga eksekutif di Indonesia diduduki jabatan politis yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Selain jabatan politis, lembaga eksekutif juga terdiri atas aparat birokrasi pemerintahan yang membantu mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.¹⁰

2. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan dan undang-undang. Lembaga legislatif dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden.

Kekuasaan legislatif adalah wakil dari rakyat, yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Kekuasaan legislatif memiliki hak untuk meminta keterangan terkait kebijakan kepada lembaga lain. Selain hak meminta keterangan, kekuasaan legislatif juga memiliki hak mosi tidak percaya. Hak ini berpotensi untuk menjatuhkan kekuasaan

¹⁰ Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

eksekutif.

Pelaksana fungsi kekuasaan legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.¹¹

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.

Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh dua lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, terdapat Komisi Yudisial (KY) yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung, tetapi kedudukan Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai lembaga pelengkap karena Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri atau lembaga independen.¹²

F. Penelitian Yang Relevan

NAMA(TAHUN)JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas (2020) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai fungsi pengawasan lembaga negara. ¹³	Sama-sama membahas tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat kepada suatu lembaga negara.	Penelitian ini fokus pada fungsi pengawasan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia terhadap

¹¹ Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajagrafindo Persada Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004.

¹² Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius

¹³ Kristiawanto, Kristiawanto. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara." Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, vol. 14, no. 1, 2020, pp. 1-14,

		Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa (2019) Tinjauan Normatif Kewenangan DPR dalam melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ¹⁴	Persamaan dalam pembahasan ini yakni sama sama ingin mengetahui implikasi dari hak angket yang diajukan oleh DPR kepada lembaga independen.	Penelitian ini fokus pada penggunaan hak angket DPR apakah sudah tepat dalam melakukan penyelidikan terhadap lembaga independen berdasarkan Undang-undang.
Jurnal hukum Badamai (2019) Penggunaan Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lembaga negara Independen. ¹⁵	Sama-sama membahas tentang penggunaan Hak Angket DPR yang dilakukan terhadap lembaga negara Independen.	Penelitian ini fokus pada Hak Angket DPR atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan dibawahnya.
Jurnal hukum kenotarisian (2019) Kajian yuridis hak angket Dewan perwakilan rakyat terhadap KPK (dikaji dari perspektif hukum tata negara). ¹⁶	Sama-sama membahas tentang pendalaman legalitas dari penggunaan hak angket oleh DPR	Penelitian ini fokus pada kajian tentang pelaksanaan dari hak angket oleh DPR terhadap

¹⁴ Haqi, Harisul, and M. Zuhri. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 3.1 (2019): 32-45.

¹⁵ Mustaqim, Darul Hudha. "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen." Badamai Law Journal 4.1 (2019): 106-125.

¹⁶ Adityanatha, I. "Kajian Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikaji dari Perspektif Hukum Tata

	terhadap lembaga independen.	KPK, dikaji dari prespektif Hukum Tata Negara di Indonesia.
Analisis Hak Imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan prinsip Equality Before The Law. ¹⁷	Sama-sama membahas tentang hak anggota lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.	Penelitian ini berfokus kepada Hak Imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan prinsip Equality Before The Law.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang menggunakan bahan literatur study (study literatur) karena metode yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis berupa buku, jural, perundang-undangan dan data lainnya yang berkaitan dan mendukung tema penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Negara)." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4.1 (2019).

¹⁷ PERDANA, ANFASA AZWAN IZZA. ANALISIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum atau penelitian terhadap konsep-konsep hukum. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD,atau (MD3).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, seperti majalah, kamus, yang relevan dengan pokok permasalahan atau yang relevan dengan kajian.

c. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis penelitian yang bersifat preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau penelitian yang bersifat preskriptif, menilai mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum

terhadap fakta hukum (*das sein*).¹⁹

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab dengan tujuan agar pembaca lebih terarah dan lebih mudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini, antara lain:

Bab I : Pada bab satu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, beberapa penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II : Pada bab dua berisi tentang landasan teoritis berupa pemaparan teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu dalam penelitian.

Bab III : Pada bab tiga berisi tentang pembahasan penelitian rumusan masalah pertama penelitian.

Bab IV : Pada bab empat berisi tentang pembahasan penelitian rumusan masalah kedua penelitian.

Bab V : Pada bab lima berisi tentang kesimpulan, dan saran.

¹⁹ Ibid., hlm. 184.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 183

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya digunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut dialamatkan kepada MK yang merupakan lembaga yudikatif dan bergerak independen. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Kinerja MK selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa MK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi.

Dalam penggunaan hak angket DPR terhadap MK, adalah cacat hukum dan DPR melanggar Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyalahgunakan hak angket, karena DPR menggunakan hak angket pada MK. Hak angket seharusnya digunakan untuk mengawasi Pemerintah. Bukan untuk Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR

ataupun MK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut baik mengenai kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa pemisahan kekuasaan dalam Montesquieu selama ini menjawab problematika konflik interes antar lembaga negara kemungkinan yang terjadi adalah penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. sehingga, pemisahan kekuasaan idealnya perlu pembatasan secara fungsi dan kewenangan antar lembaga negara. dalam hal ini maka fungsi hak angket harus tertulis didalam Undang-undang. jikalau perlu undang-undang tersebut dapat diujikan kembali apakah sudah sesuai dengan asas pemisahan kekuasaan yang ideal di dalam undang-undang dasar. dalam hal ini mahkamah konstitusi untuk menguji UU MD3.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman H. I ,2007, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h.215.
- A.M. Fatwa, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 97-100.
- Abu Daud Busro, Ilmu Negara,(Jakarta: Bumi aksara, 2015),
- Achmad Edi Subiyanto,"Mendesain Kewenangan kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945",jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2002,
- Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 263.
- Ali Rasyid, "Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Nasional", Tahun 2016, hlm,15. Keterangan: PN: Pengadilan Negeri; PA: Pengadilan Agama;
- Angkasa, N. 2013. Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang kekuasaan kehakiman Dalam sistem negara Hukum di indonesia. Nizham.Jakarta.
- Aris Priyadi, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman (Tinjauan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman setelah dikeluarkannya UU No. 48 tahun 2009)", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 15 No. 41 (2013).
- Baringbang, R. (2001), Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.?',
- Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial 5.2 (2021): 241-252.

- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003),
- Djati Bandung, disampaikan pada diskusi terarah “Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kerjasama antara Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Hotel Horison, 1 Desember 2016, hlm. 2. Lihat Juga Oyo Sunaryo, Pranata Sosial Hukum Islam (Bandung: Refika Aditama. 2015),
- Djuandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajagrafindo Persada
- Dr. Purbayakti Kusuma Wijayanto, S.Sos., M.Si, Memahami Hak Angket dan Peran Penting dalam Fungsi Pengawasan oleh Legislatif, 30 April 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- I Gede Yusa, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945, Indonesia, Pasal 20A ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Indra Perwira, dkk., November 2010, Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 perubahan dikaitkan dengan gagasan perubahan kelima UUD 1945, dalam jurnal konstitusi volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h.60.
- Ismail Suny, 1982, Pembagian Kekuasaan Negara, (Jakarta : Aksara Baru), hlm. 1-2.
- Jimiy Assiddiaqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaWali press, 2010),

- Jimly Asshiddiqie, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. hal 160.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,
- Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia, (Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: sinar Grafika,2010),
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta,2013.
- Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.Univ.Palembang 2019.
- Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017, pp. 328–38.
- Max Boboy, DPR RI dalam Prespektif dan Sejarah dan Tata Negara, cet.I. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994),
- Maya Septiani,Independensi Pemeriksaan Ombudsman, Tantangan dan Implementasinya,ARTIKEL Rabu, 24/03/2021, pukul 14.12 WIB.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, P.T. Gramedia, Jakarta, 1982.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, hlm. 183.
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (DKI Jakarta, PT Refika Aditama). h 104.
- Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 107.
- Normatif & Empiris, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
- Pelaksanaan Hak Angket oleh DPR <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-hak-angket-oleh-dp> [diakses 20/05/2024,

pukul 15.19 WIB]

Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011.

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, (Jakarta: kencana,2012) h, 128.

Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004.

Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas gramedia, 2010, h.164.

Sekretariat Negara. Jakarta.Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Sekretariat Negara. Jakarta.Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Sri Soemantri, (et.al). Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun kembali ke undang- undang Dasar 1945, hlm.285.

Syamsuddin Radjab. "Hak Angket DPR Terhadap KPK" <https://hukumonline.com> (diakses pada 06 April 2024, pukul 20.10 WIB)

Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, (jakarta: kencana. 2020)

Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius.

Tri Mulyani Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, 'Penerapan Konsep Trias Politica


Udio Basuki, STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan kehakiman indonesia pasca Amandemen UUD 1945. JURNAL Ilmiah, Vol IX no 2 tahun 2014.h.69.

Umboh, Christiani Junita. "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." Lex Administratum 8.1 (2020).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18.2 (2017): 328-338.

UUD NRI sebelum amandemen terlihat pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Lain-lain badan kehakiman menurut undang undang. (2) Susunan dan Kekuasaan Badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 25 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Yuliana
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Februari 2002
Agama : Islam
Alamat : Bamban Lemahabang RT 02 RW 03,
Kecamatan Doro

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sutahyo
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Suti
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Bamban Lemahabang RT 02 RW 03,
Kecamatan Petarukan

Riwayat Pendidikan

SDN 03 Lemahabang : 2007-2013
SMPN 01 Doro : 2013-2016
SMAN 01 Doro : 2016-2019

Pekalongan, 26 Juli 2024

Yang Membuat,



YULIANA
NIM. 1519050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuliana
NIM : 1519050
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : yuliana0218002@gmail.com
No. Hp : 082133500092

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Mengajukan Hak Angket Terhadap Mahkamah Konstitusi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Juli 2024



Yuliana

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD